



Konsep *Mitsāqan Ghalīzan* dan *‘āsyirūhunna bil-ma‘rūf* Dalam QS. an-Nisa: 19-21 terhadap Problematika “Marriage Is Scary”

Shafwatul Insani^{1*}, Rindiani Putri²

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

e-mail: ¹shafwatulinsaniysf@gmail.com, ²rindianiputri@gmail.com.

*Corresponding Author

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Riwayat Artikel: Diterima: 26 Mei 2025 Direvisi: 29 Jun 2025 Disetujui: 30 Jun 2025</p>	<p>Fenomena “<i>marriage is scary</i>” merepresentasikan ketakutan generasi muda, khususnya Gen Z, terhadap institusi pernikahan. Ketakutan ini dipicu oleh berbagai faktor seperti budaya patriarki, konflik rumah tangga, pengaruh media sosial, dan pergeseran nilai-nilai sosial. Penelitian ini bertujuan untuk merespons fenomena tersebut dengan meninjau konsep ketahanan rumah tangga dalam perspektif al-Qur’an. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), yang menelusuri ayat-ayat al-Qur’an mengenai nilai-nilai pernikahan. Temuan utama menunjukkan bahwa al-Qur’an menawarkan prinsip ketahanan rumah tangga melalui dua konsep sentral, yaitu <i>mitsāqan ghalīzan</i> (perjanjian yang kokoh) dan <i>‘āsyirūhunna bil-ma‘rūf</i> (bergaul dengan istri secara baik). Kedua prinsip ini menekankan pentingnya komitmen spiritual, etika mu‘āsyarah, dan tanggung jawab timbal balik dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dengan demikian, al-Qur’an memberikan solusi konseptual dan praktis untuk menjawab kecemasan generasi muda terkait pernikahan, serta menawarkan kerangka nilai yang kokoh dalam membangun relasi rumah tangga yang harmonis dan adil.</p>
<p>Article History: Received: 26 May 2025 Revised: 29 Jun 2025 Accepted: 30 Jun 2025</p> <p>Keywords: <i>Marriage is scary; Mitsāqan ghalīzan; ‘āsyirūhunna bil-ma‘rūf.</i></p>	<p><i>The phenomenon of “marriage is scary” represents the fear of the younger generation, especially Gen Z, towards the institution of marriage. This fear is triggered by various factors such as patriarchal culture, domestic conflict, the influence of social media, and shifts in social values. This study aims to respond to this phenomenon by reviewing the concept of household resilience from the perspective of the Qur’an. This study uses a qualitative method with a library research approach, which traces the verses of the Qur’an regarding the values of marriage. The main findings show that the Qur’an offers the principle of household resilience through two central concepts, namely mitsāqan ghalīzan (a solid agreement) and ‘āsyirūhunna bil ma‘rūf (getting along with one’s wife well). These two principles emphasize the importance of spiritual commitment, ethics of mu‘āsyarah, and reciprocal responsibility in forming a sakinah, mawaddah, wa rahmah family. Thus, the Qur’an provides conceptual and practical solutions to address the concerns of the younger generation regarding marriage, and offers a solid framework of values in building harmonious and just household relationships.</i></p>

PENDAHULUAN

Pernikahan bagi sebagian besar anak muda, terutama generasi Z (Gen Z) tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang menyenangkan. Hal ini tercermin dengan munculnya sebuah trend “*marriage is scary*” yang belakangan ini ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Hasil analisis dari Google Trends memperlihatkan bahwa frasa “*marriage is scary*” mulai mengalami peningkatan signifikan sejak 8 Agustus

2024, dengan jumlah pencarian mencapai angka tertinggi 100 kali dalam satu hari pada 13 Agustus 2024, dan trend ini masih terus berlanjut hingga kini. Fakta ini mencerminkan tumbuhnya ketertarikan masyarakat terhadap isu tersebut (Ramadantica, 2024). Tren ini menggambarkan ketakutan dan skeptisisme terhadap pernikahan, yang mana hal ini dipicu oleh berbagai macam faktor. Faktor yang cukup sering muncul dalam trend ini diantaranya seperti takut salah pilih pasangan, konflik rumah tangga, finansial, pengaruh media sosial sosial. Trend ini semakin menguat seiring dengan banyaknya interaksi di media sosial, terutama melalui platform TikTok dan Instagram yang mawadahi komentar dan diskusi mengenai pernikahan (Oktaviani et al., 2025).

Penelitian terdahulu terkait *Marriage is scary* dilakukan oleh Diki Herdiansyah (Herdiansyah & Khaira, n.d.), Maulida Azkia (Maulida, n.d.), Muhammad Fikri Asy'ari (Fikri et al., 2024), Sinta Nur'Arifin (Tirta & Arifin, 2025) yang secara umum meneliti tentang bagaimana fenomena *marriage is scary* dan faktor-faktornya. Penelitian yang lebih fokus dilakukan oleh Fina al-Mafaz yang mengkaji fenomena ini dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif di Indonesia (Mafaz & Mafaz, 2024). Sedangkan yang mengkaji dalam konteks al-Qur'an dilakukan oleh Savira Manzalina yang melihat dari sudut pandang al-Quran melalui dakwah dalam kanal Youtube (Indralaya, 2024), dan kajian tematik oleh M. Habib Aji (Aji, 2025), dan Alfi Karomah (Karomah & Hadi, 2025). Melihat dari penelitian terdahulu yang masih terlalu umum terlebih minimnya kajian dalam konteks Qur'an, maka penelitian ini berusaha untuk menggali lebih jauh konsep yang ditawarkan al-Qur'an terkait trend *marriage is scary* yang difokuskan pada *mitsāqan ghalīzan* dan '*āsyirūbunna bil-ma'rūf*'.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep ketahanan rumah tangga dalam perspektif al-Qur'an untuk melihat fenomena ataupun trend "*marriage is scary*" yang sedang marak diperbincangkan ditengah generasi muda. Hal ini untuk mengungkapkan prinsip-prinsip ataupun nilai-nilai al-Qur'an yang relevan dalam merajut keluarga yang stabil, harmonis. Maka dari itu, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu merespons terhadap ketakutan dalam sebuah pernikahan serta menawarkan solusi berbasis ayat-ayat al-Qur'an untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan atas meningkatnya ketakutan terhadap pernikahan yang dicerminkan dalam trend "*marriage is scary*" di kalangan generasi muda yang pada akhirnya menganggap bahwa pernikahan sebagai suatu yang menyeramkan dalam pandangan mereka. Fenomena ini perlu dikaji ulang dengan fokus pada perspektif al-Qur'an untuk melihat prinsip dan nilai yang mampu mengkokohkan sebuah rumah tangga melalui etika, tanggung jawab moral dan spiritual. Penelitian ini beragumen bahwasanya untuk mengkokohkan atau menciptakan keharmonisan dalam pernikahan perlu adanya diskusi atau musyawarah dan komitmen antara kedua belah pihak. Kedua konsep ini merupakan solusi yang mampu mengatasi berbagai macam problematika yang menyebabkan generasi muda takut menikah, serta mampu menciptakan keluarga yang stabil dan berdaya dalam menghadapi tantangan zaman.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berjenis *library research* atau studi pustaka yang menggunakan buku-buku dan literatur lainnya sebagai objek yang utama. Dalam hal ini penulis menelusuri ayat-ayat terkait ketahanan rumah tangga dalam kajian al-Qur'an. Adapun data-data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan menggunakan analisis. Sedangkan Sumber Primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an sedangkan sumber sekundernya merujuk pada buku-buku, jurnal ilmiah, dan kitab-kitab tafsir yang mendukung penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Tinjauan Umum Trend "*Marriage is scary*"

Trend *marriage is scary* kini tengah marak di tengah masyarakat. Banyak warganet mengungkapkan kekhawatiran serta pandangan mereka mengenai pernikahan, yang umumnya didasari oleh pengalaman sendiri atau hasil pengamatan terhadap situasi di sekeliling mereka. Biasanya konten tentang trend ini diawali dengan kalimat "*marriage is scary*" yang kemudian dilanjutkan dengan frasa "what if?". Istilah "scary" jika dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti seperti "cemas, takut, atau khawatir". Kata ini mencerminkan cara manusia menyampaikan emosi serta perasaan melalui bahasa. Rasa takut sendiri merupakan reaksi emosional terhadap potensi ancaman, berfungsi sebagai sistem perlindungan dasar yang timbul sebagai tanggapan atas rangsangan tertentu, seperti ancaman bahaya atau kemungkinan rasa sakit. Sementara itu, penggunaan ungkapan seperti "what if" atau "andaikan" mencerminkan usaha dari pembuat konten untuk mengajak penonton membayangkan sebuah situasi tertentu. Situasi yang dihadirkan umumnya memuat unsur ketidakjelasan atau potensi risiko yang bisa terjadi setelah pernikahan. Strategi ini cukup

berhasil dalam membangun rasa empati serta mendorong audiens untuk mempertimbangkan dampak dari keputusan menikah, sekaligus mempertegas inti pesan yang ingin disampaikan dalam konten tersebut (Aji, 2025). Trend ini biasanya digambarkan dengan tagar-tagar seperti #MarriageIsScary, #CommitmentIssues dan #FearofMarriage. Trends terkait "*Marriage is scary*". Data tersebut menunjukkan bahwa trend ini mulai melonjak pada pertengahan tahun yakni Agustus 2024.



Gambar 1: data Google Trends terkait "*Marriage is scary*" tahun 2024 (Trends, 2024).



Gambar 2: data Google Trends terkait "*Marriage is scary*" tahun 2025.

Analisis terhadap trend "*marriage is scary*" di Indonesia menunjukkan adanya kecemasan utama dari pihak perempuan terhadap pernikahan, terutama menyangkut kemungkinan memiliki pasangan yang bersifat patriarkal, tidak setia, melakukan kekerasan, atau tidak mendukung perkembangan karier istri. Fenomena ini merefleksikan standar yang dimiliki perempuan dalam memilih pasangan hidup. Secara tersirat, berbagai konten tersebut mengungkapkan keinginan akan sosok suami yang dewasa secara emosional, loyal, serta mampu berbagi peran dalam urusan rumah tangga. Tanpa disadari, trend ini menegaskan urgensi menciptakan relasi pernikahan yang adil dan saling menghargai. Ungkapan ketakutan dalam trend "*marriage is scary*" bukan hanya mewakili pengalaman perempuan secara individu, melainkan juga dipengaruhi oleh arus informasi yang tersebar di media sosial. Tingginya penyebaran konten semacam ini turut membentuk cara pandang generasi Z terhadap pernikahan (Fikri et al., 2024).

Sebagian besar pengguna TikTok mengungkapkan rasa cemas mereka terhadap kemungkinan memiliki pasangan yang tidak memiliki tanggung jawab, bersikap manipulatif, atau menunjukkan perilaku yang merusak (toxic). Narasi ini semakin menguat akibat kisah-kisah nyata yang dialami secara langsung maupun dari tayangan di media sosial yang menyoroti berbagai peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, serta pembagian peran gender yang kaku dalam pernikahan. Sejumlah komentar mencerminkan kekhawatiran bahwa pernikahan bisa menjadi ikatan dalam relasi yang tidak sehat, khususnya ketika pasangan gagal memenuhi harapan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

Media sosial telah menjadi ruang utama bagi Generasi Z dalam mendiskusikan berbagai isu, termasuk pernikahan. Di sini, media sosial lebih tepat dilihat sebagai katalis yang mempercepat penyebaran gagasan atau opini, bukan sebagai penyebab utama munculnya persepsi negatif terhadap pernikahan. (Oktaviani et


al., 2025). Namun disisi lain, Algoritma yang personalisasi konten membuat pengguna semakin sering terpapar narasi-narasi yang menyoroti kegagalan pernikahan, perceraian, dan kesulitan dalam mempertahankan hubungan jangka panjang. Hal ini menciptakan semacam bias kognitif, di mana Gen Z cenderung mempercayai bahwa pernikahan adalah sebuah risiko besar yang lebih baik dihindari (Tirta & Arifin, 2025). Algoritma personalisasi, perbandingan sosial yang tidak sehat, dan pengaruh budaya populer yang menyajikan pernikahan sebagai sesuatu yang rumit telah menciptakan persepsi negatif. Selain itu, ketergantungan pada validasi sosial dan perubahan nilai-nilai yang mengutamakan individualisme semakin memperkuat fenomena "*Marriage is scary*". Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam membentuk pandangan generasi muda terhadap pernikahan itu sendiri.

Faktor-Faktor "*Marriage is scary*"

1. Budaya patriarki

Istilah patriarki digunakan untuk merepresentasikan tatanan sosial di mana laki-laki sebagai kelompok yang dominan memegang kendali atas perempuan. Selaras dengan hal tersebut, berkembang pula pandangan dalam masyarakat bahwa laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi daripada perempuan, sehingga perempuan dianggap berada di bawah kekuasaan laki-laki. (Halizah & Faralita, 2023)

Paradigma patriarki secara tersirat turut membentuk cara berpikir masyarakat yang memengaruhi persepsi terhadap peran dan kedudukan perempuan, khususnya dalam institusi pernikahan. Pemahaman ini kerap membebani perempuan dengan tuntutan sosial yang tinggi, seperti keharusan untuk selalu tunduk kepada suami, memikul seluruh tanggung jawab domestik, serta melayani keluarga tanpa mempertimbangkan kepentingan pribadi. Alhasil, bagi sebagian perempuan, pernikahan dipandang sebagai relasi yang timpang dan sarat tekanan, yang pada akhirnya menimbulkan rasa enggan untuk menikah. Gejala ketakutan terhadap pernikahan akibat dominasi budaya patriarkal semakin terlihat nyata. Hal ini tercermin dari banyaknya konten di media sosial yang menyoroti berbagai isu terkait hal tersebut



Gambar 1. Konten tiktok: budaya patriarki sebagai faktor takut menikah (Sell, 2024)

Melalui kontennya, pembuat unggahan mengarahkan audiens untuk membayangkan kemungkinan di masa mendatang, yaitu ketika memiliki pasangan hidup yang menganut nilai-nilai patriarki. Penjabaran dalam kalimat-kalimat berikutnya menggambarkan lebih rinci situasi tersebut, seperti perilaku suami yang menolak berkontribusi dalam urusan domestik dan menganggap bahwa seluruh tanggung jawab rumah tangga sepenuhnya berada di pundak istri. Istilah "patriarki" dalam konteks ini digunakan sebagai bentuk protes terhadap struktur sosial yang masih mengakar kuat di tengah masyarakat, di mana laki-laki kerap diposisikan lebih unggul atau memiliki dominasi atas perempuan. Secara tidak langsung, penggunaan kata tersebut menyoroti ketimpangan dalam peran gender, terutama dalam lingkungan keluarga, yang hingga kini masih sering berlangsung secara tidak seimbang.




Gambar 2. Konten tiktok: budaya patriarki sebagai faktor takut menikah (Octavv, 2024)

Salah satu alasan munculnya ketakutan untuk menikah yang diangkat dalam konten ini adalah keberlangsungan budaya patriarki. Kekhawatiran terhadap hambatan dalam meniti karier tergambar jelas melalui pernyataan “bayangin kita udah cape cape kuliah trs gadibolehin kerja sm suami patriarki”. Kalimat ini mencerminkan keresahan individu terhadap kemungkinan memiliki pasangan dengan pola pikir patriarkal yang dapat membatasi ruang gerak, termasuk dalam hal melanjutkan profesi setelah menyelesaikan Pendidikan

2. Konflik Rumah Tangga

Selain faktor budaya patriarki rasa takut terhadap pernikahan juga sering muncul akibat bayangan terhadap konflik rumah tangga seperti yang sedang marak-maraknya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut Kementerian Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terdapat 28.798 kasus kekerasan sepanjang tahun 2024 (Abdurohman, 2024). Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan segala bentuk tindakan terhadap individu, khususnya perempuan, yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan baik secara fisik, seksual, mental, maupun penelantaran dalam lingkup keluarga. Tindakan ini mencakup pula ancaman, pemaksaan, serta perampasan kebebasan secara tidak sah yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga (Rosma, Alimi Nunug, 2021). Ketakutan ini muncul disebabkan pengalam pribadi maupun pemberitaan yang marak di media sosial, Adapun beberapa konten atau unggahan di media sosial yang mengangkat (KDRT) sebagai alasan takut menikah sebagai berikut:



Gambar 1. Konten Tiktok tentang Konflik Rumah Tangga (Alya, 2024)

Unggahan diatas merupakan konten yang mengangkat isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai alasan ketakutan untuk menikah. Pernyataan ini menggambarkan kondisi pernikahan yang penuh masalah dan tidak mengalami perbaikan, sehingga membangkitkan rasa cemas pada pembaca terhadap kemungkinan berada dalam situasi serupa. Gagasan mengenai konflik yang terus berlangsung tanpa penyelesaian menegaskan pesan utama bahwa pernikahan dapat menjadi hal yang mengerikan apabila tidak dibangun bersama pasangan yang tepat.

Penafsiran QS. An-Nisa ayat 20-21 dan QS. An-Nisa ayat 19

1. *Mitsāqan Ghalīẓan* dalam Qs. An-Nisa' ayat 20-21

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُمْ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَ بِهَتَّاءِ وَإِثْمِ مُبِينًا ﴿٢٠﴾
 وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ ۚ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾ (النساء/4:20-21)

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (An-Nisa'/4:20-21)

Ayat ini merupakan kelanjutan ayat sebelumnya, yang membahas 'illat atau alasan larangan bagi suami mengambil mahar yang telah diberikan kepada istrinya, ketika ia berkeinginan menikahi wanita lain. Imam As-Suyuthi menegaskan bahwa potongan ayat وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا maksudnya adalah perjanjian kuat yang Allah perintahkan untuk mempertahankan wanita sebagai istri secara baik atau menceraikannya secara baik

pula (Al-Mahalli & As-Suyuthi, 2004). Qurasih Shihab menjelaskan bahwa Perjanjian antara suami istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh, sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, maka mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan Ilahi, masih akan digabung dan hidup bersama kelak di hari Kemudian (Shihab, n.d.). Imam At-Thabari menyebutkan bahwa makna *mitsāqan ghalīzan* perjanjian berat yang diambilnya untuk para wanita atas para pria pada ketika akad yaitu *imsāk bi al-ma’rif aw tasrīh bi al-iḥsān* berkumpul secara baik-baik atau berpisah secara baik-baik) (At-Thabari, 2000).

Kaum wanita sebelum Islam datang merupakan kaum yang tertindas dan hak-haknya dirampas, kemudian Allah swt menetapkan untuk kaum wanita ha-hak di dalam perkawinan dan menetapkan larangan berlaku tidak baik terhadap mereka. Di antara perilaku zalim kaum laki-laki terhadap perempuan adalah jika seorang suami berniat untuk menceraikan istrinya, ia akan berupaya terlebih dahulu untuk mendapatkan kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara yang tidak baik yang membuat seorang istri merasa terpojok dan kesesahan. Salah satu caranya dengan menuduh seorang istri melakukan perbuatan *fāḥisyah* (Az-Zuhaili, 2013).

Ayat ini sebagai kecaman, celaan dan tidak membenarkan perilaku tersebut padahal mereka sudah melakukan hubungan badan dan telah mengambil perjanjian (*mitsāqan ghalīzan*). Kata *أَفْضَى* merupakan bentuk kiasan dari hubungan badan antara suami dan istri, kata ini digunakan untuk menunjukkan kesopanan dan tata karma yang baik. (Az-Zuhaili, 2013). Imam Al-Mahalli dan As-Suyuthi menegaskan bahwa potongan ayat *وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا* adalah perjanjian kuat yang Allah perintahkan untuk mempertahankan wanita sebagai istri secara baik atau menceraikannya secara baik pula (Al-Mahalli & As-Suyuthi, 2004). Qurasih Shihab menjelaskan bahwa Perjanjian antara suami istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh, sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, maka mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan Ilahi, masih akan digabung dan hidup bersama kelak di hari Kemudian (Shihab, n.d.). Imam At-Thabari menyebutkan bahwa makna *mitsāqan ghalīzan* perjanjian berat yang diambilnya untuk para wanita atas para pria pada ketika akad yaitu *imsāk bi al-ma’rif aw tasrīh bi al-iḥsān* berkumpul secara baik-baik atau berpisah secara baik-baik) (At-Thabari, 2000).

Perjanjian yang dimaksud dalam ayat ini yaitu berupa akad nikah dengan nama Allah atas sunnah rasul. Para istri tersebut telah mengambil perjanjian dan kesepakatan yang kuat dari para suami bahwa mereka akan mempergauli istrinya dengan baik (Az-Zuhaili, 2013). Hal ini merupakan perjanjian yang kuat yang tidak akan dilanggar oleh orang yang beriman. Penyebutan dan panggilan “wahai orang-orang yang beriman” menunjukkan makna supaya mereka menghormati perjanjian tersebut (Quthb, 2001). Hamka menegaskan dalam tafsir al-Azhar bahwa perbuatan yang semacam ini hanya perilaku orang jahiliyyah atau orang yang mengakui Islam, dan bukanlah budi orang beriman (Hamka, n.d.). Makna yang terkandung di dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa *mitsāqan ghalīzan* bukan sekadar kesepakatan biasa, melainkan sebuah perjanjian agung yang mengandung tanggung jawab besar, tidak boleh disepelekan, dan harus dijaga dengan penuh kesadaran serta keteguhan hati.

Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar menjelaskan bahwa ayat ini pengingkaran yang sangat keras atas tindakan mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istri dan hal tersebut merupakan tindakan yang zalim dan tidak bermoral. Ia menegaskan bahwa hubungan suami istri merupakan ikatan paling erat dalam kehidupan manusia, dan oleh karena itu tidak pantas jika seseorang yang telah memperoleh kenikmatan lahir batin dari istrinya kemudian meninggalkannya dan masih berhasrat mengambil hartanya. Kata *afḍā* dalam ayat ini ditafsirkan oleh Ridha sebagai bentuk percampuran total antara suami dan istri, baik secara fisik, emosional, maupun eksistensial. Kata ini merupakan ungkapan kiasan yang mencerminkan pertautan dua eksistensi manusia dalam satu ikatan yang sangat dalam, di mana masing-masing menjadi bagian dari yang lain (Muhammad, 2005).

Selanjutnya, Ridha menafsirkan *وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا* sebagai penekanan terhadap ikatan moral dan spiritual yang mengikat suami kepada istrinya. Ia menyebut bahwa *mithāq ghalīz* adalah perjanjian fitri yang tertanam dalam struktur penciptaan manusia, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rūm: 21, yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia dapat hidup tenang bersama mereka, dengan dilandasi cinta dan kasih sayang. Rasyid Ridha menyatakan bahwa seorang perempuan tidak akan meninggalkan keluarganya, orang tuanya, dan kerabatnya untuk hidup bersama laki-laki asing kecuali karena ia meyakini bahwa ikatan dengan suaminya itu lebih kuat dan lebih menenangkan dibanding semua ikatan lain yang ia miliki sebelumnya. Menurut Ridha, kepercayaan yang dibangun perempuan terhadap suaminya itu bukan sekadar hasil pertimbangan rasional, melainkan lahir dari rasa batin yang dalam dan fitrah ilahi. Ia menyebutnya sebagai akal ilahi dan perasaan fitri yang membuat perempuan rela menyerahkan dirinya kepada laki-laki yang belum tentu dikenalnya, karena ia yakin akan mendapatkan perlindungan dan

kebahagiaan. Keyakinan inilah yang menjadi esensi *mīthāq ghalīz*, yaitu ikatan sakral yang lebih kokoh dari janji yang diucapkan dalam bentuk kata atau sumpah (Muhammad, 2005).

Amina Wadud dalam bukunya *Qur'an and Woman* menjelaskan bahwa pernikahan dalam al-Qur'an merupakan relasi spiritual yang setara bukan kontrak kepemilikan. Larangan mengambil kembali mahar dalam ayat ini merupakan perlindungan bagi martabat dan keamanan wanita. Ayat ini menolak praktik patriarki yang memosisikan perempuan sebagai objek atau barang tukar mahar. Potongan ayat *afḍā ba'dukum ilā ba'd* bukan sebatas hubungan seksual atau hubungan biologis tetapi relasi personal yang mendalam, mencakup kepercayaan, rasa aman, dan keterikatan emosional. Maka, suami tidak boleh memperlakukan istri secara transaksional atau merampas haknya setelah perceraian. *Mītsāqan ghalīzan* dalam ayat ini menunjukkan kesakralan dalam ikatan pernikahan sebanding dengan perjanjian Allah dengan para nabi dan Bani Israel, yang mana suami tidak boleh berprilaku sewenang-wenang. Ia menegaskan bahwa *Mītsāqan ghalīzan* merupakan ikatan keadilan dan saling tanggung jawab, serta dilandasi dengan kasih sayang dan perjanjian yang berat, bukan dominasi laki-laki terhadap perempuan (Wadud, 1999). Penjelasan yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Asma Barlas bahwa QS. An-Nisa ayat 21 ini berbicara tentang kewajiban moral yang timbul dari ikatan yang suci. ungkapan pernikahan sebagai *mītsāqan ghalīzan* menegaskan bahwa hubungan antara suami istri adalah ikatan suci dan berat secara spiritual (Barlas, 2002).

2. Penafsiran *'asyirūhunna bil-ma'rūf* dalam QS. an-Nisa' ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (An-Nisa'/4:19)

Adapun Asbabun nuzul ayat ini, Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan dahulu apabila ada salah seorang lelaki meninggal maka keluarganya lebih berhak terhadap istrinya apabila mereka menginginkan perempuan tersebut maka mereka akan menikahnya, dan jika mereka berkehendak mereka bisa menikahkan wanita tersebut dengan orang lain atau membiarkannya, maka mereka lebih berhak daripada keluarga perempuan tersebut (Ad-Dimasyki, 2004). Ayat ini diturunkan berkaitan erat dengan tradisi yang ada pada masa Jahiliyah yaitu perempasan hak dan kebebasan perempuan, khususnya bagi para janda. Apabila seorang pria wafat dan meninggalkan istri, maka anak laki-lakinya ataupun anggota keluarga dari suaminya akan datang untuk meletakkan kain miliknya kepada janda tersebut sebagai simbol bahwa mereka mempunyai hak atas diri janda. Hal ini menandakan bahwa janda tersebut sudah menjadi milik mereka dan berhak untuk dinikahi. Pernikahan yang dilangsungkan tanpa memberikan mahar karena dianggap mahar yang diberikan suami terdahulu sudah cukup. Sedangkan, jika pernikahan tidak berlangsung, janda tersebut dibiarkan menderita, penuh tekanan dan dipersulit kehidupannya sehingga dalam beberapa kondisi tersebut seringkali ia terpaksa menyerahkan warisan suaminya demi membebaskan diri dari keluarga pihak suami. Penggalan ayat "*Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi perempuan dengan jalan paksa*" meluruskan penyimpangan dari tradisi tersebut. Ayat ini menegaskan bahwa perilaku semacam itu tidak dibenarkan dalam Islam dengan alasan apapun dikarenakan menodai harga diri dan hak perempuan.

Selain itu, pada masa jahiliyah sering ditemukan praktik yang mengekang kebebasan perempuan terutama bagi para janda. Mereka dihalangi untuk menikah kembali, bahkan jika suaminya tidak mencintainya ia tetap tidak menceraikan, namun juga tidak memperlakukannya dengan baik sebagaimana istri. Hal ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi supaya perempuan memberikan tebusan untuk mengakhiri ketidaknyamanan dan tekanan yang ia alami. Tindakan ini ditolak dan dikecam Allah swt pada penggalan ayat selanjutnya "*Dan janganlah kamu menyusahkan mereka*" yaitu perempuan yang telah bercerai atau ditinggal wafat suaminya "*dengan menghalangi mereka menikah kembali dengan laki-laki pilihan mereka*". Allah juga melarang para suami menahan istri dalam pernikahan tanpa ada niat untuk memperbaiki hubungan, melainkan hanya mengambil keuntungan secara buruk dengan mengambil kembali harta yang diberikan, baik berupa mahar ataupun warisan.

Kata *'asyiru* merupakan bentuk fiil dari *'āsyara-yu'āsyiru* yang mana berasal dari kata *isyrah* yang bermakna pergaulan dan keakraban (Al-nahwi, 2001). Ibnu 'Atiyah berpendapat bahwa mu'asyarah berasal

dari kata '*asyirah* yang berarti keluarga (ibnu Asyur, 1984). Sedangkan Menurut Raghīb al-Asfahani '*asyir* adalah orang yang mempergaulinya baik orang yang dekat ataupun orang yang dikenalnya (Al-Ashfahani, 2017). Dalam konteks ini perinyah ayat '*asyirūnna bil-ma'rūf* merupakan bantahan dan kecaman terhadap apa yang berlaku pada masa jahiliyyah, karena pada masa itu, kaum laki-laki bersikap kasar dan keras terhadap kaum wanita serta semena-mena kepada mereka menunjukkan bahwa suami diperintahkan untuk bersikap baik kepada istri. At-Thabari menjelaskan bahwa perempuan berhak untuk mendapat perlakuan ma'ruf dari suami mereka, sebagaimana wajib bagi mereka untuk taat kepada suami sesuai dengan ketentuan Allah. Apabila para istri taat kepada Allah dan taat kepada suaminya, maka wajib bagi suami untuk memperlakukan istri dengan baik, tidak menyakitinya, dan menafkahi dengan hartanya (At-Thabari, 2000).

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa terdapat tiga hak perempuan didalam ayat ini pertama yaitu larangan mewarisi wanita karena ia bukanlah benda yang bisa diwarisi dan hal tersebut merupakan kebiasaan aum jahiliyyah. Hak kedua adalah larangan menghalang-halangi perempuan untuk menikah, sama haramnya dengan mewarisi wanita maka haram juga melakukan perilaku yang menyusahkan perempuan dengan tujuan supaya ia mau menyerahkan hartanya, baik harta maharnya atau harta warisan suaminya atau hartanya yang lain sebagai bentuk tebusan untuk dirinya kecuali perempuan tersebut terbukti melakukan perbuatan fāhisyah. Kemudian hak ketiga yaitu dipergauli dengan baik. dalam tafsir al-Munir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan adalah mempergauli istri dengan cara yang patut mencakupi tutur kata yang baik dan lembut tidak membentak, tidak berkata dan berperilaku kasar, menjaga penampilan diri dan bijak serta adil, memberi nafkah dan tempat tinggal yang layak, tidak memasang wajah masam dihadapan perempuan tanpa alasan apa-apa, menciptakan suasana yang menyenangkan dan membahagiakan, tenang, tentram damai dan kehidupan yang mengasyikkan bagi suami dan istri.

Perintah untuk memperlakukan dan mempergauli wanita dengan baik ini ditujukan kepada para suami dan juga para wali. Kata al-Ma'ruf adalah suatu yang disenangi oleh tabi'at yang sehat dan tidak dianggap sesuatu yang jelek oleh agama, adat dan sifat muru'ah. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa seorang suami diharuskan untuk bersabar menerima keadaan dan janggan tergesar-gesa untuk menceraikan istrinya, hanya karena istrinya memiliki kekurangan baik dalam akhlaknya, fisiknya, tidak melaksanakan kewajiban dengan baik (Az-Zuhaili, 2013).

Sayyid Qutb menjelaskan bahwa ayat ini menekankan nilai kebebasan dan kehormatan perempuan. Ia menyatakan bahwa agama Islam berusaha untuk membentuk masyarakat yang bersih dari segala bentuk penindasan, termasuk terhadap perempuan dalam konteks perkawinan paksa dan warisan (Quthb, 2001). M. Quraish Shihab berpendapat dalam Tafsir Al-Misbah bahwa sebagian ulama berpendapat mengenai kalimat "*Dan pergaulilah mereka dengan ma'ruf*" sebagai amanah untuk berbuat baik kepada istri yang disayangi maupun tidak (Shihab, n.d.).

Nilai dan Prinsip Ketahanan Keluarga dalam Al-Qur'an

1. Membangun Komitmen dalam pernikahan

Sebagai sebuah ikatan yang bersifat sakral, maka melanggar ikatan yang telah dibangun dalam akad nikah merupakan suatu pengingkaran terhadap ikatan suci tersebut. Meskipun perceraian tidak dilarang dalam Islam, namun perbuatan tersebut bukan sesuatu yang disukai Allah swt. dalam sebuah perjanjian pada dasarnya terdapat dua kemungkinan yaitu dipertahankan ataupun dibatalkan. Penggambaran perjanjian dalam al-Qur'an yang tergambar pada diksi *mitsāqan ghalīzan* dalam QS. An-Nisa ayat 21, QS. An-Nisa ayat 154, QS. Al-Ahzab ayat 7-8 menegaskan sebuah perjanjian yang agung. Kata *mitsāqan ghalīzan* terdiri atas dua kata dalam bahasa Arab, yakni *mitsāqan*, yang berakar dari kata *وَتَّقَى* (*wathaqa*) yang berarti kesepakatan atau perjanjian. Imam Abu Ubaidah al-bashri mengartikan kata *mitsaq* dalam kitab Majaz al-Qur'an sebagai sumpah (yamin) dan janji setia ('ahd). Sedangkan *ghalīzan* yang mengandung arti kuat, kukuh, atau berat. Secara literal, frasa ini merujuk pada "ikatan yang sangat kukuh" atau "perjanjian yang amat berat." Dalam Al-Qur'an, istilah ini muncul sebanyak tiga kali, yang menandakan betapa penting dan seriusnya ikatan yang dibahas. Maka dari itu, *mitsāqan ghalīzan* dipahami sebagai sebuah ikatan yang tidak hanya diikrarkan antara manusia, namun juga secara spiritual disaksikan di hadapan Allah, yang menuntut kesetiaan, tanggung jawab, dan ketulusan dalam menjalankannya.

Dalam konteks pernikahan, istilah *mitsāqan ghalīzan* merepresentasikan bahwa pernikahan tidak semata-mata merupakan relasi formal, melainkan sebuah perjanjian suci yang dijalani secara sadar sebagai bentuk pengabdian spiritual kepada Allah SWT. Akad nikah, sebagai momen sakral, mengandung janji keagamaan yang menegaskan kesungguhan dua individu dalam merintis kehidupan bersama. Kendati lafaz ijab qabul terkesan sederhana dalam pengucapannya, ia mengandung konsekuensi yang signifikan dalam perjalanan hidup rumah tangga (Siswanto, 2021). Ia menjadi titik awal perubahan status, tanggung jawab,

dan peran, dari seorang individu menjadi pasangan suami istri yang sah dalam pandangan agama dan masyarakat.

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, pernikahan merupakan bentuk perjanjian yang lahir dari kesepakatan timbal balik dan komitmen kolektif antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini diekspresikan melalui prosesi akad nikah. Meskipun dalam praktiknya akad dilakukan oleh pihak laki-laki dan wali perempuan, namun subjek utama yang terikat dalam kontrak pernikahan adalah kedua individu laki-laki dan perempuan yang secara sadar berjanji, bersepakat, dan berkomitmen untuk menjalani kehidupan bersama dalam rangka membangun ketenteraman (*sakinah*) serta memelihara kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Ikatan ini menuntut kesadaran kolektif untuk senantiasa diingat, dijaga, dan dirawat bersama sebagai perjanjian yang kuat, serta menjadi pengingat agar komitmen tersebut terus diperkuat sepanjang perjalanan rumah tangga (Abdul kodir, 2019).

Konsep *mitsāqan ghalīẓan* dalam QS. an-Nisa: 21 menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya akad legal, tetapi sebuah ikatan spiritual dan moral yang sangat berat. Ini merefleksikan pandangan Qur'ani bahwa pernikahan bukan sebatas urusan duniawi, tetapi juga kontrak sakral yang melibatkan tanggung jawab di hadapan Allah. konsep ini menegur keras praktik manipulatif seperti pencabutan mahar, pelecehan emosional, atau hubungan yang dibangun atas dasar dominasi sepihak yang justru menjadi ketakutan utama Gen Z dalam tren "*marriage is scary*". Ketika anak muda melihat pernikahan sebagai jebakan atau kontrak tidak setara, maka nilai *mitsāqan ghalīẓan* menghadirkan koreksi: bahwa pernikahan harus dilandasi kesadaran spiritual dan tanggung jawab saling menjaga. Fenomena "*marriage is scary*" menunjukkan krisis kepercayaan pada pernikahan. Dalam konteks ini, *mitsāqan ghalīẓan* mengembalikan makna sakral pernikahan sebagai ruang yang kokoh, bukan jebakan sosial. Pernikahan bukan jebakan jika dibangun atas komitmen bersama, bukan dominasi atau ekspektasi sepihak.

2. Saling bersikap baik satu sama lain

Prinsip saling memperlakukan dengan baik merupakan landasan esensial dalam relasi suami istri. Etika saling memperlakukan baik satu sama lain berperan sebagai pilar utama dalam membina keharmonisan keluarga serta merealisasikan nilai-nilai kebajikan yang dapat dirasakan bersama oleh kedua pasangan. Konsep ini juga menegaskan pentingnya asas resiprositas dalam pernikahan, yakni bahwa kebaikan tidak hanya bersifat satu arah, melainkan harus diwujudkan dan dinikmati secara timbal balik oleh suami dan istri.

Secara sosial, pesan dalam QS. An-Nisa ayat 19 ditujukan kepada kaum laki-laki, mengingat dalam struktur sosial yang patriarkal, laki-laki sering menempati posisi dominan yang pada masa pra-Islam (*jahiliyah*) kerap disalahgunakan untuk menindas perempuan. Praktik-praktik seperti pemaksaan kehendak, pengabaian hak-hak perempuan, hingga pewarisan dan penguasaan atas tubuh serta harta perempuan merupakan bentuk-bentuk ketidakadilan yang ingin dihapuskan. Ayat ini menyerukan perubahan paradigma, dengan mendorong laki-laki untuk memperlakukan perempuan secara bermartabat dan manusiawi. Dalam aplikasinya, prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* atau berinteraksi secara baik terhadap istri mencakup penggunaan tutur kata yang santun, perilaku yang etis, serta keadilan dalam pemenuhan hak-hak dasar, terutama terkait aspek nafkah (Az-Zuhaili, n.d.).

Menurut Abdul Kodir substansi ayat ini juga berlaku bagi perempuan, artinya perempuan juga dituntut untuk tidak berlaku semena-mena terhadap laki-laki, tidak memaksakan kehendak dan juga tidak merampas harta suami. Dengan demikian, baik laki-laki atau perempuan mempunyai kewajiban yang sama dalam menjaga relasi rumah tangga supaya tetap harmonis yang diwujudkan dalam sikap saling menghormati dan memperlakukan pasangannya dengan cara yang baik dan layak. (Abdul kodir, 2019).

Konsep *'āsyirūhunna bil-ma'rūf* dalam QS. an-Nisa: 19 adalah prinsip relasional yang menekankan interaksi yang etis, lembut, adil, dan manusiawi antara suami dan istri. Ayat ini diturunkan untuk membongkar praktik patriarki Jahiliyyah yang menjadikan perempuan sebagai objek warisan dan kontrol. Ayat ini mengarah pada pentingnya relasi setara dan saling menghargai dalam rumah tangga. Ketakutan Gen Z terhadap pernikahan sering kali berakar pada pengalaman atau pengamatan relasi tidak sehat (*toxic*), kekerasan rumah tangga (KDRT), serta dominasi sepihak dalam pengambilan keputusan. Maka prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* memberi penekanan bahwa relasi sehat menuntut kedewasaan emosional dan kematangan etika, bukan sekadar pemenuhan peran gender. Ayat *'āsyirūhunna bil-ma'rūf* menegaskan bahwa perempuan bukan objek, tetapi mitra yang sejajar. Ketakutan perempuan untuk menikah karena khawatir terjebak dalam hubungan yang tidak aman dijawab melalui prinsip etik bermu'āsyarah. Ini bukan sekadar wacana, tetapi perintah normatif yang menuntut realisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Dua konsep Qur'ani tersebut tidak hanya bersifat ideal, tetapi solutif. Jika ditanamkan dalam pendidikan pranikah, media dakwah, atau diskusi publik, maka nilai-nilai Qur'ani ini dapat menggeser narasi "pernikahan menakutkan" menjadi "pernikahan memanusaiakan". Pernikahan bukan harus dihindari,

tapi diubah cara pandangnya dan cara pelaksanaannya. Dalam konteks ini, al-Qur'an hadir dengan visi transformatif: memperkuat pernikahan dengan keadilan, tanggung jawab, dan cinta yang bermartabat. Dengan membumikan nilai *mitsāqan ghalīzan* dan '*āsyirūhunna bil-ma'rūf*, umat Islam dapat merestorasi kepercayaan terhadap institusi pernikahan di tengah derasnya ketidakpastian zaman.

SIMPULAN

Tren "*marriage is scary*" yang berkembang luas di kalangan generasi muda tidak bisa dilepaskan dari pengaruh realitas sosial yang kompleks, mulai dari tekanan budaya patriarkal, kekerasan dalam rumah tangga, hingga peran media sosial dalam membentuk cara pandang terhadap pernikahan. Kekhawatiran ini menggambarkan adanya krisis kepercayaan terhadap institusi pernikahan sebagai ruang aman dan adil bagi kedua belah pihak. Dalam situasi ini, al-Qur'an menghadirkan prinsip-prinsip fundamental yang tidak hanya normatif, tetapi juga solutif dalam memperkuat ketahanan keluarga. Konsep *mitsāqan ghalīzan* menekankan bahwa pernikahan adalah perjanjian agung yang dilandasi oleh komitmen spiritual dan tanggung jawab moral, sementara '*āsyirūhunna bil-ma'rūf*' mengajarkan pentingnya relasi yang etis dan saling menghormati antara suami istri. Keduanya menjadi fondasi penting dalam menjawab kecemasan terhadap pernikahan sekaligus membangun rumah tangga yang sehat, setara, dan bermartabat. Oleh karena itu, membumikan nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan rumah tangga merupakan langkah strategis untuk merawat institusi pernikahan di tengah tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kodir, F. (2019). *Qiraah Mubadalah*. IRCisoD.
- Abdurohman, I. (2024). *Daftar Kasus KDRT di Indonesia 2024, Korban Mayoritas Perempuan*. Tirto.Id. <https://tirto.id/daftar-kasus-kdrt-di-indonesia-2024-g62T>
- Ad-Dimasyki, I. I. bin U. bin K. (2004). *tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Pustaka Imam syafi'i.
- Aji, M. H. (2025). *Fenomena Trend Marriage Is Scary Di Media Sosial (Studi Tematik Pernikahan Dalam al-Qur'an)* (Vol. 4, Issue 1).
- Al-Ashfahani, A.-R. (2017). *al-Mufaradat fi Gharib al-Qur'an*. Pustaka Khazanah fawa'id.
- Al-Mahalli, J., & As-Suyuthi, J. (2004). *Tafsiril Jalalain pada Hasyiyatus Shawi 'ala Tafsiril Jalalain*. Darul Fikr.
- Al-nahwi, M. bin Y. I. H. (2001). *Tafsir Al-Bahr Al-Mubith*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.
- Alya. (2024). *No Title*. <https://vt.tiktok.com/ZSBR33UPu/>
- At-Thabari, A. J. (2000). *Jami' Al bayan fi Ta'wil Al-qur'an*. Muassasah Risalah.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir al-Munir*. Gema Insani.
- Barlas, A. (2002). *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations*. University of Texas Press.
- Fikri, M., Amelia, A. R., & Indonesia, U. A. (2024). *Terjebak dalam Standar Tiktok : Tuntutan yang Harus Divujudkan ? (Studi Kasus Tren Marriage is Scary)*. 03(09), 1438–1445.
- Halizah, L. R., & Faralita, E. (2023). Budaya patriarki dan kesetaraan gender. *Wasaka Hukum*, 11(1), 19–32. <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/84>
- Hamka. (n.d.). *Tafsir al-Azhar*. Pustaka Nasional PTE LTD.
- Herdiansyah, D., & Khaira, R. (n.d.). *Menyelami Persepsi 'Marriage is Scary' dalam Perspektif Religius dan Emosional di Konteks Sosial Budaya Kontemporer serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi : Sebuah Literatur Review*. 605–612.
- ibnu Asyur, M. T. (1984). *Āsyūr, al-Tabrīr wa al-Tammīr*. Dar At-Tūnisīah.
- Indralaya, I. A. I. A. A. (2024). *Jurnal AT-TAHFIDZ Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir PANDANGAN AL-QUR'AN DALAM MENYIKAPI MARRIAGE IS SCARY: Analisis Tafsir Audiovisual Ustaz Rifky Ja'far pada Kanal YouTube "Sayap Dakwah TV"* Universitas Is. 6(01), 16–37.
- Karomah, A., & Hadi, M. (2025). *Mithaqan Ghalīzan: Eksplorasi Makna Spiritual Dalam Menjawab Fenomena*

“*Marriage Is Scary*” Di Platform Tiktok. 6.

- Mafaz, F. Al, & Mafaz, F. Al. (2024). *Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law*. *Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law*. 11(2), 329–344. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v11i2.13555>
- Maulida, A. B. (n.d.). *FENOMENA MARRIAGE IS SCARY DAN FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA DALAM MASYARAKAT MODERN*.
- Muhammad, R. R. S. (2005). *Tafsir al-Manār*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Octavv, T. (2024). *No Title*. Tiktok. <https://vt.tiktok.com/ZSBR3V6Ky/>
- Oktaviani, D., Indonesia, U. I., & Indonesia, U. I. (2025). *ANALYSIS OF THE MARRIAGE IS SCARY PHENOMENON AMONG GENERATION Z: A PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW SOCIOLOGY*. 4(1), 422–439.
- Quthb, S. (2001). *Tafsir Fi Zbilalil al-Qur’an*. Gema Insani.
- Ramadantica, I. (2024). Community Empowerment : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. *Community Empowerment : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 20–26. <https://doi.org/10.15575/commen.v2i2.1005>
- Sell. (2024). *Sell*. Tiktok. <https://vt.tiktok.com/ZSBR3u8QD/>
- Shihab, Q. (n.d.). *Tafsir al-Misbah*. Lentera Hati.
- Siswanto. (2021). Memahami Makna Mitsaqan Ghalizan dalam Al-Qur’an (Respon Terhadap Problematika Hukum Pernikahan Di Indonesia). *Jurnal Tafakkur*, 2(1).
- Tirta, K. D., & Arifin, S. N. (2025). *Studi Fenomenologi: Marriage is Scary pada Generasi Z*. 8(3), 12–20. <https://doi.org/10.26539/terapeutik.833675>
- Trends, G. (2024). *Marriage is scary*. [https://trends.google.co.id/trends/explore?date=2024-01-01 2024-12-31&geo=ID&q=marriage is scary&hl=id](https://trends.google.co.id/trends/explore?date=2024-01-01%2024-12-31&geo=ID&q=marriage%20is%20scary&hl=id)
- Wadud, A. (1999). *Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective*. Oxford University Press.